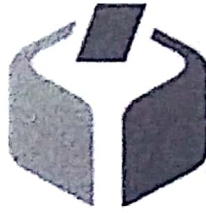


A. FORMULIR MODEL PSP-18 - PUTUSAN GUGUR



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

PUTUSAN GUGURNYA PENYELESAIAN SENGKETA

Nomor Permohonan : 02/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017

Menimbang: a. bahwa Panwaslu Kabupaten Lebak telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : H. Akhmad Jajuli
No.KTP/SIM/Paspor : 3673050805640002
Alamat/Tempat : Komplek griya serang asri blok O
Tinggal nomor 15, rt/rw 001/010
Tempat,Tanggal lahir : Lebak, 08-01-1964
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Nama : Sopiyan, S.AP
No.KTP/SIM/Paspor : 3602090304840005
Alamat/Tempat : BTN Griya Kadu agung Indah Blok
Tinggal Kavling No 11
Tempat,Tanggal lahir : bandung, 03-04-1984
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan permohonan bertanggal 02-12-2017, dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017

b. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sengketa antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan Gugur dikarenakan alasan:

1) Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali berturut-turut dalam proses musyawarah;



- c. bahwa Panwaslu Kabupaten Lebak terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017, mengambil kesimpulan sebagai berikut: berdasarkan Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 21.

- (1) Musyawarah wajib dihadiri Pemohon dan Termohon
- (2) dalam hal Pemohon tidak Hadir pada Musyawarah Pertama Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/kota melakukan pemanggilan kembali.
- (3) dalam hal pemohon tidak hadir 2 (dua) Kali berturut-turut pada musyawarah pertama setelah dipanggil secara patut dan layak, permohonan pemohon dinyatakan gugur.

Berdasarkan hal tersebut diatas pemohon sudah 2 (dua) kali berturut-turut tidak menghadiri Musyawarah, untuk itu Pimpinan musyawarah menyatakan gugur dan dalam hal pemohon sudah diundang dan surat undangan sudah diterima oleh pemohon namun ber alasan tidak hadir diakrenakan sakit tapi tidak melayangkan surat Sakit

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;



- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Menetapkan:

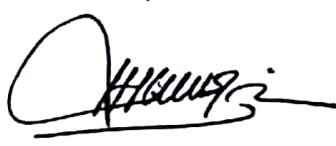
Permohonan Pemohon Gugur

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panwaslu Kabupaten Lebak oleh 1) Ade Jurkoni 2) Odong Hudori 3) Asep Saepudin, masing-masing sebagai Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat belas Bulan Desember Tahun Dua ribu Tujuh belas oleh 1) Ade Jurkoni, 2) Odong Hudori, 3) Asep Saepudin masing-masing sebagai anggota Panwaslu Kabupaten Lebak

Anggota Panwaslu Kabupaten Lebak


(ADE JURKONI)


(ODONG HUDORI)


(ASEP SAEPUDIN)

Sekretaris,


(AFRILIANSYAH)

